



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Nomor: 420/11017/DE/2020, tanggal: 20 Oktober 2020
Diberikan

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :	:	KB DELIMA
Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain
Jenis Pendidikan	:	Jasa
Rumpun Pendidikan	:	Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi
Alamat	:	Jawa Tengah
Penyelenggara	:	PUJI RUKMINI, S.Pd
Penanggungjawab	:	Kepala Desa Sedadi
Tahun Berdiri	:	21 Mei 2012
Berlaku	:	Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal: 20 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2023

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM
NIP. 19690415 199702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 110 / 2020 / E / 2020

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN DELIMA
DESA SEDADI KECAMATAN PENAWANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

Membaca

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010298.AH.01.07 Tahun 2016, Tanggal : 27 Januari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Delima.
2. Surat Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Penawangan Nomor : 421.1/109/2021, Tanggal : 15 November 2021, perihal rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **KELOMPOK BERMAIN DELIMA** Alamat : Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **PUJI RUKMINI, S.Pd**, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN DELIMA** Alamat : Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **PUJI RUKMINI, S.Pd**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada

Nama Lembaga

KB DELIMA

Jenis Pendidikan

Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan

Jasa

Alamat

Desa Sedadi, Kecamatan
Penawangan, Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggara

PUJI RUKMINI, S.Pd

Penanggungjawab

Kepala Desa Sedadi

Tahun berdiri

21 Mei 2012

Kedua

Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal **20 Oktober 2020** sampai dengan **19 Oktober 2023**.

Ketiga

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerjadan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat

Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 20 Oktober 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN Hidayat, S.Pd, MM
NIP. 19680415 199702 1002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Penawangan;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Penawangan;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.